

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Selain berperan vital dalam menyediakan energi yang memenuhi kebutuhan dasar manusia, sektor tambang juga memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian negara karena hasil tambang umumnya mempunyai nilai tawar yang cukup menjanjikan. Keuntungan tersebut mendorong berbagai negara dan berbagai perusahaan swasta untuk mengeksploitasi tambang secara besar-besaran.

Berdasarkan data yang diberikan Survei Geologi Amerika Serikat, Indonesia menempati peringkat keenam sebagai negara penghasil batubara dengan jumlah penghasil batubara yang mencapai 246 juta ton serta menempati peringkat kedua terbesar sebagai eksportir dengan jumlah penghasil batubara yang mencapai 203 juta ton. Sektor pertambangan emas di Indonesia menguasai 6,7% penghasil emas dunia atau menempati posisi keenam dalam produksi emas dunia, sementara cadangan emas di Indonesia menguasai 2,3% emas dunia atau menempati posisi ketujuh dalam cadangan emas dunia. Sektor pertambangan timah di Indonesia menguasai 26% penghasil timah dunia atau menempati posisi ke dua dalam produksi timah dunia, sementara cadangan timah di Indonesia menguasai 8,1% cadangan timah dunia atau menempati peringkat kelima dalam cadangan timah dunia. Sektor pertambangan tembaga di Indonesia menguasai 10,4% penghasil tembaga dunia atau menempati

peringkat kedua produksi tembaga dunia, sementara cadangan tembaga di Indonesia menguasai 4,1% cadangan tembaga dunia atau menempati peringkat ketujuh cadangan tembaga dunia. Sektor pertambangan nikel di Indonesia menguasai 8,6% penghasil nikel dunia atau menempati peringkat keempat produksi timah dunia, sementara cadangan nikel di Indonesia menguasai 8% cadangan nikel dunia atau menempati peringkat kedelapan cadangan nikel dunia¹. Angka-angka tersebut menunjukkan kekayaan sumber daya tambang di Indonesia.

Pertambangan di Indonesia umumnya menggunakan sistem pertambangan terbuka karena sumber daya tambang yang dekat dengan perut bumi menyebabkan penggalian tambang harus jauh ke dalam perut bumi, metode tersebut menyebabkan usaha pertambangan kerap berdampak signifikan terhadap lingkungan, seperti perubahan bentang alam, vegetasi penutup, dan pola hidrologi. Tidak hanya sampai di situ, aktivitas pertambangan juga menyebabkan masalah bagi masyarakat di sekitar daerah pertambangan. Masyarakat kesulitan mendapat akses air bersih karena sumber air yang ada dihabiskan untuk keperluan tambang, akibatnya masyarakat terpaksa menggunakan air yang tercemar. Masalah bertambah ketika lubang bekas tambang yang tidak ditutup menelan banyak korban.

Melihat dampak kegiatan pertambangan, pemegang izin usaha pertambangan dalam hal ini perusahaan pertambangan dibebani tanggung

¹ Sumiyati Haris, 2020, *Hukum Sumber Daya Alam: Menilik Utilitas Tambang Batu Bara di Kawasan Hutan*. Malang. Hal. 25

jawab oleh pemerintah untuk melaksanakan pemulihan atau penatagunaan lahan yang terganggu akibat kegiatan pertambangan melalui program reklamasi dan pascatambang. Tujuan utama dilakukannya pemulihan atau penatagunaan lahan yakni memperbaiki kondisi lingkungan yang terdampak kegiatan penambangan agar dapat dimanfaatkan kembali sebagai lahan yang lebih produktif serta meminimalisir bahaya dari lahan yang terbengkalai.

Walaupun sudah memiliki berbagai regulasi yang secara tegas mengatur kewajiban reklamasi dan pascatambang, tetapi dalam kenyataannya tidak sedikit perusahaan pertambangan yang enggan berkomitmen dalam melaksanakan reklamasi atau melaksanakan reklamasi tidak sesuai dengan rencana reklamasi dalam dokumen rencana reklamasi yang telah disetujui sehingga tingkat keberhasilan dalam penilaian pelaksanaan reklamasi tidak tercapai. Berdasarkan catatan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) terdapat setidaknya 3.092 lubang bekas tambang yang didominasi oleh lubang bekas tambang batubara tidak direklamasi dan dibiarkan menganga². Hal tersebut diduga karena lemahnya penegakan hukum dan adanya regulasi yang cacat substansi.

JATAM juga mencatat 44% dari tanah Indonesia telah dikapling untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara (minerba) serta minyak dan gas. Wilayah yang dikapling untuk aktivitas pertambangan batu bara selalu

² Catatan Akhir Tahun JATAM, 2018, “*Ambruknya Keselamatan Rakyat dan Infrastruktur Ekologis Sepanjang Jokowi-JK Berkuasa*” (diakses pada 14 Mei 2021) dari <https://www.jatam.org.2018/12/30/ambruknya-keselamatan-rakyat-dan-infrastruktur-ekologis-sepanjang-jokowi-jk>

meninggalkan lubang karena eksploitasi tambang dilakukan dengan penggalian secara terbuka.³

Munculnya lubang bekas tambang merupakan fenomena yang terjadi setelah kegiatan penambangan berakhir. Ruang bekas tambang yang dibiarkan menganga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan jangka panjang. Reklamasi dalam bentuk revegetasi dan/atau unruk peruntukan lain merupakan bentuk alternatif reklamasi yang telah diatur dalam undang-undang sebagai upaya mengembalikan lahan yang terdampak oleh aktifitas penambangan menjadi area yang memiliki nilai ekologis dan ekonomis. Reklamasi yang dikelola dan direncanakan secara tepat dapat memberikan berbagai manfaat yakni memberikan peluang untuk memanfaatkan kembali lahan bekas tambang menjadi sumber pendapatan dan lapangan kerja baru bagi masyarakat yang sebelumnya bergantung dari sektor pertambangan serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap rehabilitasi lingkungan.

Namun faktanya tidak sedikit perusahaan pertambangan yang lalai dalam menunaikan kewajiban reklamasi, sehingga mengaburkan tujuan dari reklamasi sebagai upaya mengembalikan kondisi lingkungan. Danau Biru merupakan salah satu representasi kegagalan reklamasi, khususnya dalam bentuk wisata. Wisata Danau Biru awalnya merupakan wilayah tambang batubara milik PT. Sarana Daya Utama (SDH) yang beroperasi di Desa Krayan Makmur dengan luas yang mencapai 186.05 hektar. Setelah kegiatan penambangan berakhir,

³ Zura, 2017, “*Berlindung di Balik Keindahan Wisata Lubang Bekas Tambang*” (diakses pada 14 Mei 2021) dari <https://tirto.id/berlindung-di-balik-keindahan-wisata-lubang-bekas-tambang-cpia>

Danau Biru kemudian dijadikan obyek wisata oleh masyarakat sekitar tanpa adanya rambu peringatan yang menyatakan berbahayanya kawasan tersebut. Akibatnya danau dengan kedalaman puluhan meter tersebut kerap menelan korban. Pada 9 September 2020 Danau biru kembali menelan korban yang merupakan dua pelajar SMP. Kedua pelajar terbut tercatat sebagai korban ke 39 yang tenggelam dalam lubang tambang di Kaltim sejak tahun 2011.

Lubang bekas tambang perlu direncanakan dengan standar khusus yang menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat, tidak bisa dengan serta merta dimanfaatkan sebagai peruntukan lain karena bahaya kedalamannya dan kandungan zat-zat berbahaya. Lubang bekas tambang yang akan dimanfaatkan perlu mempertimbangkan potensi wilayah setempat, keberlanjutan ekologi, aksesibilitas dan ifrastruktur, serta keamanan dengan tidakan pecegahan seperti pengamanan area berbahaya, adanya pagar yang membatasi akses masuk masyarakat ke area tersebut, dan adanya pos jaga yang memastikan protokol keamanan dijalankan dengan baik.

Dalam memastikan keberhasilan penyelenggaraan kegiatan reklamasi dan pascatambang, peran pemerintah tidak boleh berhenti ketika telah menerima rencana reklamasi serta sejumlah jaminan dari pemegang izin sebelum pembukaan lahan. Pemerintah perlu mengupayakan agar pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang dapat terealisasi secara terencana dan terarah sesuai rencana dalam dokumen rencana reklamasi dan pascatambang sehingga kegiatan reklamasi dan pascatambang benar-benar mencapai tujuannya untuk memulihkan lingkungan hidup serta keberlanjutan sosial ekonomi masyarakat

pada saat kegiatan tambang berakhir. Memberikan izin reklamasi dan pascatambang pada lahan bekas tambang tanpa menjamin keberhasilannya tidak berbeda dengan membiarkan para pengusaha tambang lari dari tanggung jawab pemulihan serta memperparah kerusakan lingkungan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis menemukan adanya permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut :

- 2.1 Bagaimana pengaturan reklamasi dan pascatambang menurut peraturan perundang-undangan?
- 2.2 Bagaimana bentuk tanggung jawab pemegang izin usaha pertambangan dalam kegiatan reklamasi tambang?

3. Tujuan Penulisan

Ada beberapa tujuan terkait penulisan karya tulis ini, yakni:

- 3.1 Untuk memahami dan menganalisis reklamasi dan pascatambang menurut peraturan perundang-undangan.
- 3.2 Untuk memahami dan menganalisis bentuk tanggung jawab pemegang izin usaha pertambangan dalam kegiatan reklamasi tambang.

4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis baik untuk penulis maupun pembaca yaitu:

- 4.1 Secara teoritis bermanfaat sebagai pengembangan ilmu di bidang Hukum Administrasi dan Tata Usaha Negara, khususnya yang berhubungan dengan kegiatan pertambangan di Indonesia.
- 4.2 Secara praktik bermanfaat untuk memberikan sumbangsih pemikiran untuk mengembangkan dan memperbaiki peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan yang telah ada sebelumnya, terutama terkait dengan kegiatan reklamasi serta penegakan hukumnya sehingga peraturan perundang-undangan tersebut benar-benar mampu menghadirkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

5. Kerangka Konseptual

5.1 Tanggung Jawab Hukum

Kata tanggung jawab dapat disebut dengan istilah *responsibility* dan *liability*. Secara etimologis, istilah *responsibility* berasal dari bahasa Inggris kuno, yaitu *responsible*, yang berarti mengandung kewajiban atau tanggung jawab. Istilah ini mengacu pada kewajiban moral atau etis untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan standar norma yang diterima. Sementara istilah *liability* berasal dari bahasa Inggris, yaitu *liable*, yang berarti terancam atau beresiko mengalami sesuatu. Istilah ini berkaitan dengan konsekuensi hukum atas kesalahan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban.

Tanggung jawab sebagai *responsibility* mencakup tiga bidang, yakni tanggung jawab sebagai kewajiban (*responsibility as obligation*), tanggung jawab sebagai pertanggungjawaban (*responsibility as accountability*), dan

pertanggungjawaban sebagai penyebab (*responsibility as cause*). Tanggung jawab sebagai kewajiban dipandang sebagai suatu tugas atau kewajiban moral yang harus terpenuhi, termasuk mematuhi janji atau komitmen. Tanggung jawab sebagai pertanggungjawaban merujuk pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan perintah, yang berarti seseorang dianggap bertanggungjawab karena dapat dipertanggungjawabkan tindakannya atau keputusannya. Tanggung jawaban sebagai penyebab terkait dengan pemahaman akan akibat dari tindakan dan kesiapan untuk bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkannya.⁴

Dalam hukum perdata, konsep tanggung jawab dalam arti *liability* mengacu pada kewajiban hukum seseorang untuk bertanggung jawab atas konsekuensi dari perbuatannya atau kelalaiannya pada orang lain. Konsep tanggung jawab ini dibagi dalam dua prinsip, yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability*) dan prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan (*no fault liability principle*).⁵ Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan menekankan pada tanggung jawab hukum timbul akibat kesalahan atau kelalaian. Dalam hal ini, pihak yang menuntut ganti rugi harus dapat membuktikan bahwa kerugian yang dialaminya merupakan akibat langsung dari kelalaian atau kesalahan pihak lain. Prinsip ini terjadi pada wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, baik yang dimaksud

⁴ Spiro, Herbert J, 1969, *Responsibility In Government: Theory and Practice*. Van Nostrand Reinhold Company, New York, h. 54.

⁵ Agustina, Rosa, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, H. 21.

Pasal 1365 KUH Perdata maupun terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya.

Sementara prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan menekankan tanggung jawab hukum tidak bergantung pada adanya kelalaian atau kesalahan. Dalam hal ini, tanggung jawab dapat timbul tanpa memandang apakah pelaku bertindak salah atau tidak. Prinsip ini sering diterapkan dalam perlindungan konsumen atau dalam situasi di mana terdapat risiko tinggi yang sulit dihindari.

5.2 Kegiatan Pertambangan

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menjelaskan “pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusaha mineral atau batu bara yang meliputi penyidikan umum eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”.

Pertambangan adalah industri yang mengelolah sumber daya alam dengan mengolah bahan tambang untuk menghasilkan berbagai produk yang dibutuhkan manusia. Tahapan perencanaan kegiatan tambang meliputi penaksiran sumber daya dan cadangan, perencanaan batas penambangan, tahapan tambang, penjadwalan produksi tambang, perencanaan tempat penimbunan, perhitungan kebutuhan, alat dan tenaga kerja, perhitungan

biaya modal dan biaya operasi, evaluasi finansial, analisis dampak lingkungan, tanggungjawab sosial perusahaan termasuk pengembangan masyarakat serta penutupan tambang. Perencanaan penambangan harus sejak awal dilakukan sebagai upaya sistematis untuk mengantisipasi perlindungan lingkungan dan pengembangan masyarakat di sekitar tambang.

Kegiatan penambangan umumnya memiliki tahapan kegiatan sebagai berikut:

5.2.1 Eksplorasi

Eksplorasi merupakan kegiatan sebelum penambangan yang dimaksudkan untuk menemukan, mengetahui dan menentukan posisi bahan galian atau batuan dengan metode pemboran dan sumur uji. Melalui kegiatan eksplorasi dapat diketahui jumlah sumber daya, cadangan, kualitas batubara, serta menentukan system penambangan yang dapat diterapkan.

Kegiatan eksplorasi juga dapat mencegah terjadinya air asan tambang dengan melakukan *Net Acid Generating test* dari sampel yang diperoleh sehingga dapat mengetahui material yang berpotensi membentuk air asam tambang (*Potentially Acid Forming*) dan material yang tidak berpotensi membentuk air asam tambang (*Non Acid Forming*).⁶

5.2.2 Studi Kelayakan

⁶ Hasmawaty, 2015, *Pengetahuan Lingkungan Air, Udar, Tanah*. Dian Rakyat, Jakarta, h.25

Studi kelayakan adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan untuk menentukan kelayakan suatu kegiatan atau proyek. Dalam pengelolaan kegiatan pertambangan, studi kelayakan dilakukan untuk menilai apakah suatu kegiatan pertambangan layak dari segi teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hasil studi kelayakan menjadi panduan dan dasar dalam pengambilan keputusan oleh perusahaan pertambangan untuk melanjutkan suatu kegiatan. Study kelayakan juga menjadi dasar bagi pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan.

5.2.3 Konstruksi Penambangan

Kegiatan konstruksi merupakan semua aktivitas persiapan sebelum penambangan dilakukan. Aktivitas-aktivitas tersebut meliputi pembersihan lahan dan pengupasan tanah penutup (*over burden*), pembuatan drainase untuk mengatur tata air permukaan, pembuatan jalan utama, jalan tambang, dan pembangunan instalasi pengolahan.

5.2.4 Penambangan

Penambangan atau eksploitasi dilakukan melalui pemilihan system penambangan yang sesuai serta dapat memberikan keuntungan yang maksimal dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan. System penambangan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu

- a. Tambang bawah air
- b. Tambang terbuka
- c. Tambang bawah tanah

Sistem penambangan yang dipilih dipengaruhi beberapa faktor, seperti sifat dan karakteristik endapan, bentuk, posisi atau letak, kedalaman endapan dan batuan disampingnya, air bawah tanah, lingkungan, serta ekonomi.

5.2.5 Penataan lahan

Penataan lahan dimaksudkan untuk menata kembali lahan bekas tambang sebelum dilakukan reklamasi. Penataan lahan meliputi penataan permukaan lahan, aktifitas pembuatan drainase, pengelolaan material pembangkit air asam tambang, penimbunan lahan bekas tambang, dan sarana pengendali erosi.

5.3 Usaha Pertambangan

Usaha pertambangan sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Minerba merupakan aktivitas dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang mencakupi aktivitas penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, penjualan, serta pascatambang.

Usaha pertambangan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

5.3.1 Pertambangan Mineral

Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas, serta air tanah.

5.3.2 Pertambangan Batubara

Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk gambut, bitumen padat, dan batuan aspal.

Usaha pertambangan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 35 ayat (1) UU Minerba diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk izin usaha. Pasal 35 ayat (2) UU Minerba menyebutkan bahwa usaha pertambangan dilakukan melalui ketentuan nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan izin. Izin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut meliputi:

- a. IUP,
- b. IUPK,
- c. IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian,
- d. IPR, SIPB,
- e. Izin Pengawasan,
- f. Izin Pengangkutan dan Penjualan,
- g. IUJP, dan
- h. IUP untuk Penjualan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, wewenang pemberian perizinan

berusaha dapat didelegasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi. Pendelegasian wewenang tersebut lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pendelegasian yang diatur dalam Perpres tersebut meliputi pemberian sertifikat standard dan izin, pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan, serta pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan.

5.4 Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau SIPB. Menteri menetapkan batas dan wilayah WIUP Mineral Batubara dan WIUP Logam setelah ditetapkan oleh Gubernur, sementara batas dan wilayah WIUP Mineral Logam dan WIUP Batubara di wilayah laut ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan pejabat terkait.

Penetapan batas dan luas WIUP Mineral Batubara dan WIUP Logam sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 ayat (3) UU Minerba harus memenuhi kriteria:

- a. Terdapat data sumber daya Mineral Batubara atau Mineral Logam, dan/atau,
- b. Terdapat data cadangan Mineral Batubara atau Mineral Logam.

Penetapan batas dan luas WIUP Mineral Batubara dan WIUP Logam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 17 ayat (3) juga harus memperhitungkan:

- a. Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional,
- b. Ketersediaan data sumber daya dan/atau cadangan Mineral atau Batubara

Data sumber daya dan/atau cadangan Mineral atau Batubara berasal dari:

- a. Hasil kegiatan Penyelidikan dan Penelitian yang dilakukan oleh Menteri,
- b. Hasil evaluasi terhadap WIUP Mineral Batubara atau WIUP Logam yang dikembalikan oleh pemegang IUP, dan/atau
- c. Hasil evaluasi terhadap WIUP Mineral Batubar atau WIUP Logam yang IUP dicabut atau berakhir

5.5 Status Kawasan

WIUP Mineral dan WIUP Batubara yang ditetapkan oleh Menteri, ditetapkan berdasarkan pertimbangan kemampuan produksi nasional; ketahanan cadangan; dan/atau pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Penetapan WIUP Mineral Logam dan WIUP Batubara dilakukan setelah memenuhi kriteria pemanfaatan lingkungan dan ruang untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait pemanfaatan lingkungan dan ruang pada WIUP Mineral dan WIUP Batubara, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah menjamin

tidak terjadi perubahan pemanfaatan pada WIUP yang sudah ditetapkan, juga menjamin untuk menerbitkan izin-izin lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan sepanjang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Jaminan pemberian izin tersebut diberikan pada WIUP Mineral dan WIUP Batubara yang telah ditentukan.

Menteri dapat menugaskan BUMN, BUMD, atau lembaga penelitian negara untuk melakukan penelitian dan penyelidikan dalam rangka penyusunan WIUP Batubara dan WIUP Mineral Logam. Menteri BUMN, BUMD, atau Badan Usaha yang memiliki wewenang menetapkan batas dan luas wilayah penugasan.

5.6 Izin Usaha Pertambangan

Izin Usaha Pertambangan atau IUP adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan. IUP terhitung dalam izin berusaha dimana kewenangan pemberian izin berusaha dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan dalam pemberian IPR dan SIPB izin dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan prinsip akuntabilitas, efektivitas, efisiensi dan eksternalitas dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan.

Pelaksanaan IUP sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU Minerba mempunyai dua tahap yang meliputi:

- a. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- b. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi

produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. Profil perusahaan;
- b. Lokasi dan luas wilayah;
- c. Jenis komoditas yang diusahakan;
- d. Kewajiban menempatkan jaminan kesungguhan eksplorasi;
- e. Modal kerja;
- f. Jangka waktu berlakunya IUP;
- g. Hak dan kewajiban pemegang IUP;
- h. Perpanjangan IUP;
- i. Kewajiban penyelesaian hak atas tanah;
- j. Kewajiban membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah, termasuk kewajiban iuran tetap dan iuran produksi;
- k. Kewajiban melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang;
- l. Kewajiban menyusun dokumen lingkungan; dan
- m. Kewajiban melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.

Pemegang IUP bahan batuan bukan besi dan/atau IUP mineral serta IUP dan/atau IUPK milik BUMN dapat memiliki lebih dari satu IUP dan/atau IUPK. Hal ini dapat terjadi bila pemegang IUP menemukan bahan mineral lain ketika melakukan penambangan di WIUP yang dikelolanya.

Pemegang IUP tersebut dapat melakukan pengolahan terhadap bahan mineral yang ditemukan, tetapi terlebih dahulu harus mengajukan IUP baru kepada Menteri, tidak serta merta langsung mengelolanya.

5.7 Pengertian Reklamasi Dan Pascatambang

Kegiatan Reklamasi dan Pascatambang berperan dalam meminimalisir dampak aktivitas pertambangan terhadap lingkungan. Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mendefinisikan reklamasi sebagai kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Kegiatan reklamasi terdiri dari dua kegiatan, yaitu pemulihan lahan bekas tambang untuk memperbaiki lahan yang terganggu ekologiannya serta mempersiapkan lahan bekas tambang yang sudah diperbaiki ekologiannya untuk pemanfaatan selanjutnya.

Reklamasi pada wilayah pertambangan terdiri dari dua tahap, yaitu reklamasi pada tahap eksplorasi dan reklamasi pada tahap operasi produksi. Pada tahap eksplorasi, kegiatan pada area pertambangan mengacu pada usaha untuk memperoleh informasi tentang kualitas, bentuk, dimensi, sumber daya dari bahasan galian, dan informasi berkenaan dengan kondisi lingkungan hidup dan kondisi lingkungan sosial. Sementara pada tahap Operasi Produksi, kegiatan merujuk pada aktifitas konstruksi

pertambangan, penambangan, pengolahan, pemeurnian, serta hasil studi lingkungan mengenai sarana pengendalian dampak lingkungan.⁷

Sedangkan pascatambang merupakan kondisi akhir setelah berlangsungnya aktivitas pertambangan. Pascatambang sebagaimana didefenisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 27 UU Minerba merupakan “kegiatan yang sistematis, terencana dan berlanjut setelah kegiatan penambangan untuk mengembalikan fungsi sosial dan fungsi lingkungan menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan”. Lahan pascatambang pada umumnya mengalami penurunan kondisi serta fungsi yang disebabkan oleh larutnya mineral, logam, dan unsur lainnya ke dalam tanah sehingga lahan pascatambang menjadi lahan yang tidak produktif.

5.8 Pembangunan Berkelanjutan

Istilah pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) diperkenalkan oleh badan internasional untuk konservasi lingkungan alam (*The International Union for The Conservation Of Nature-IUCN*) pada tahun 1980 ketika mempresentasikan *World Conservation Strategy* yang bertujuan mencapai pembangunan berkelanjutan melalui perlindungan sumber daya alam dan lingkungan. Pandangan pembangunan berkelanjutan muncul sebagai bentuk protes terhadap dampak dari konsep pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi telah mengakibatkan berbagai

⁷ Haizal, Rabin dkk, 2018, *Pedoman Mengenai Reklamasi dan Pascatambang serta Pascaoperasi di Sektor Minerba*. Palembang: UPT.Penerbit dan Percetakan, h. 18.

kerusakan sumber daya alam dan lingkungan yang kemudian berdampak pada kesejahteraan hidup manusia. Pembangunan tidak boleh hanya menekankan pada aspek ekonomi saja, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.

World Commission on Environment and Development (WCED) mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhinya. Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu pendekatan yang berfokus pada pengelolaan lingkungan agar lingkungan tidak rusak dan tidak dikelola secara berlebihan supaya dapat memenuhi kebutuhan generasi di masa depan. Pendekatan ini mencakup aspek ekonomi, lingkungan dan sosial.

Dalam konteks ekonomi, pembangunan berkelanjutan berfokus untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, menciptakan peluang kerja yang layak, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan persamaan hak. Dalam konteks lingkungan, pembangunan berkelanjutan mempertimbangkan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, pengurangan polusi, perlindungan keanekaragaman hayati, dan penggunaan lahan yang berkelanjutan. Sementara dalam konteks sosial, pembangunan berkelanjutan memperhatikan kesetaraan, keadilan, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Hal ini melibatkan peningkatan terhadap akses pendidikan, perawatan kesehatan, air bersih, sanitasi, dan infrastruktur lainnya. Tujuan dari pembangunan berkelanjutan yakni menciptakan

kemakmuran jangka panjang bagi masyarakat serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan saat ini dan kebutuhan generasi mendatang.

Setiap negara diberikan kewenangan untuk menentukan strategi pembangunan nasional yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, dan lingkungan dalam mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan pada berbagai sektor, baik nasional, regional, maupun loka

6. Metode Penelitian

6.1 Tipologi Penelitian

Bersumber pada rumusan permasalahan serta tujuan dari penelitian ini, penelitian menggunakan jenis penelitian “studi normatif”. Penelitian hukum normatif adalah “suatu langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.⁸ Dalam hal ini penelitian hukum normatif yang dikaji terhadap asas-asas hukum, penelitian hukum terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi.

6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ilmiah ini adalah metode pendekatan hukum normatif. Pendekatan hukum normatif merupakan suatu metode penelitian ilmiah dalam bidang hukum yang bertujuan untuk menemukan kebenaran atau pemahaman lebih mengenai isu hukum tertentu berdasarkan analisis norma-norma hukum

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Cet. 6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 3.

yang berlaku. Pendekatan normatif ini dilakukan dengan cara menelaah suatu permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun pendekatan pandangan atau doktrin para pakar di bidang ilmu hukum.⁹

6.3 Bahan Hukum

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder diperoleh melalui tiga bahan hukum, yaitu:

6.3.1 Bahan Hukum Primer

Dokumen hukum primer adalah dokumen hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dimana datanya digali menurut ketentuan hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang diteliti, yakni:

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4412).
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia

⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. I, Mataram University Press, Mataram-NTB, h.56

Tahun 2009 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6525).

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5172).
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6518).
- e. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No. 91)
- f. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 596).

- g. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.

6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Dokumen hukum sekunder adalah dokumen hukum yang menjelaskan dokumen hukum primer. Dokumen hukum ini diambil dari berbagai dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan hal tersebut.

6.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dan pengolahan data dalam penulisan skripsi ini adalah studi pustaka. Kemudian dilakukan dengan pengelompokan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan langkah berikutnya membuat suatu kesimpulan dari data-data yang terkumpul.

6.5 Analisa Data

Proses analisa diawali dari pengumpulan bahan yang disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan analisa bahan penelitian. Tahap-tahap untuk melakukan analisa tersebut, yakni:

- a. Menemukan fakta hukum serta mengesampingkan berbagai hal yang tidak berhubungan dalam menetapkan permasalahan.
- b. Mengumpulkan berbagai bahan yang relevan dengan isu hukum.
- c. Menelaah permasalahan berdasarkan bahan hukum dan non hukum.
- d. Menarik kesimpulan dengan menjawab pokok permasalahan.

- e. Memberikan kesimpulan dalam bentuk argumentasi sebagai preskripsi.

7. Pertanggung jawaban Sistematika

Peneliti membuat rancangan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan meliputi latar belakang dan rumusan masalah lalu dilanjutkan dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika pertanggungjawaban.

Bab II, membahas rumusan masalah yang pertama yaitu pengaturan reklamasi dan pascatambang menurut peraturan perundang-undangan dengan bahasan sub bab sebagai berikut:

- a. Dasar hukum reklamasi dan pascatambang
- b. Penyelenggaraan reklamasi dan pascatambang
- c. Saksi terhadap pelanggaran kegiatan reklamasi dan pascatambang

Bab III, membahas rumusan masalah yang kedua yaitu bentuk tanggung jawab pemegang izin usaha pertambangan dalam kegiatan reklamasi tambang dengan bahasan sub bab sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana reklamasi dan rencana pascatambang
- b. Penyediaan dan penempatan jaminan reklamasi dan pascatambang
- c. Pelaksanaan dan pelaporan reklamasi dan pascatambang
- d. Penyerahan lahan

Bab IV, penutup yang berisikan uraian kesimpulan dan saran ataupun rekomendasi bagi pihak-pihak terkait.

